



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2021/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Weda, 25 Agustus 1990, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan D3, tempat kediaman di Kabupaten Halmahera Tengah, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pulau Gebe, 02 Juni 1990, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Tidore Kepulauan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 39/Pdt.G/2021/PA.SS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Kabupaten Halmahera Tengah pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2012, dengan wali nikah bernama (Ayah kandung Penggugat) dan mas kawin

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Cincin 2 Gram, dibayar tunai. Adapun yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah SAKSI 1 dan SAKSI 2, namun pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut belum tercatat dalam Register kantor Urusan Kabupaten Halmahera Tengah;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 4 tahun, Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di kediaman bersama selama kurang lebih 4 Tahun, setelah itu Penggugat dan tergugat pisah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hingga sekarang sudah kurang lebih 6 Bulan;

3. Selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama: FULAN, Perempuan, Umur 8 tahun, anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga, Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada Awal Tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya yakni :

4.1. Sering berbeda pendapat dalam setiap persoalan dan permasalahan apapun yang selalu berakhir dengan tidak adanya satu solusi terbaik, hal ini menyebabkan tidak adalagi Keharmonisan dalam Rumah Tangga;

4.2. Selama berumah tangga, Tergugat jarang memberikan biaya hidup untuk penggugat dan Anak.

4.3. Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat;

4.4. Persoalan yang sangat mendasar adalah tidak ada lagi Perasaan selayaknya pasangan Suami Istri yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2019, sehingga Tergugat Pergi meninggalkan tempat tinggal bersama hingga sekarang sudah kurang lebih 6 Bulan ;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, oleh karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat tidak ridha atas semua perlakuan dan tindakan Tergugat tersebut dan ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2012 di Kabupaten Halmahera Tengah;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat terhadap Penggugat
4. Biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum tercatat oleh Kantor Urusan Agama Weda, oleh karenanya Penggugat menginginkan pernikahannya disahkan lebih dahulu.

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor XXXX tanggal 02 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Tengah;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Saksi.

Saksi 1, Tempat tanggal lahir Weda 23 November 1964, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Halmaherah Tengah., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi tidka mengetahui kronolohis pernikahan Penggugat dengan Tergugat
- ✓ Pernikahan Penggugat dengan Tergugat terjadi di Manado sedangkan saksi tinggal di Weda
- ✓ Bahwa saksi sebagai wali juga tidak mengetahui siapa yang menikahkan anak saksi

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, Weda 07 Feb. 1971, agama islam, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Kabupaten Halmahera Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

✓ Bahwa saksi 2 juga sama dengan saksi 1 yakni tidak mengetahui kronologis pernikahan Penggugat dengan Tergugat

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa dirinya juga lupa siapa yang telah menikahkan Penggugat yang jelas adalah petugas KUA Manado;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor pertama Penggugat meminta untuk dikabulkan Gugatannya, namun hal tersebut baru akan Majelis jawab setelah petitum lainnya dipertimbangkan karena petitum pertama bergantung pada petitum lainnya.

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum kedua gugatan Penggugat meminta gara pernikahannya disahkan sebab pernikahan keduanya belum tercatat pada KUA setempat, maka majelis terlebih dahulu akan memeriksa keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) saksi yang telah dewasa dan telah disumpah untuk memberikan ketetapan sesuai dengan yang dilihat dan didengan secara langsung sebagaimana ketentuan Pasal 264 ayat (2) dan pasal 308 R.Bg.,

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam islam suatu pernikahan dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun sebagaimana telah diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang mana substansi dari keterangan satu dan lainnya telah bersesuaian yang pada pokoknya adalah bahwa semua saksi tidak ada yang mengetahui secara jelas bagaimana kronologis dan proses pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung, meskipun saksi pertama adalah Ayah Kandung Penggugat sendiri, selain itu saksi pertama selaku wali langsung tidak mengetahui siapa yang telah menikahkan anaknya (Tergugat.red) tersebut;

Menimbang, oleh karena Pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum terbukti adanya, minimal ada yang mengetahui kronologis pernikahan tersebut yang dapat menjelaskan tentang komponen syarat dan rukun sebuah pernikahan itu maka majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan pernikahannya tersebut dan karenanya harus ditolak.

Menimbang, bahwa adanya perceraian dapat terjadi apabila ada sebuah pernikahan yang sah, namun sebaliknya jika tidak ada pernikahan maka tidak akan ada perceraian.

Menimbang, bahwa petitum ketiga sebagaimana tertulis dalam gugatan Penggugat, oleh karena petitum kedua telah majelis tolak maka secara mutatis mutandis petitum ketiga juga harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap peridangan, tidak hadir.
2. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.120.000 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Zahra Hanafi, S.HI. MH sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.Sy dan Choirul Isnan, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hasmi Mokoginta, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

HASANUDDIN, S.Sy

ZAHRA HANAFI, S.HI. MH

CHOIRUL ISNAN, S.H

Panitera Pengganti,

HASMI MOKOGINTA, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.000.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 1.120.000,00
(satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)